**Pemberdayaan Kelompok Perempuan Berbasis Badan Usaha Milik Desa**

***Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten***

***Empowerment of Group Women Based on Village-Owned Enterprises***

***In Ponggok Village, Klaten Regency***

**Saftri Endah Winarti**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Jl. Timoho No 317, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta

**E-mail:** [**safitriendahwinarti@apmd.ac.id**](mailto:safitriendahwinarti@apmd.ac.id)

Herawati

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Jl. Timoho No 317, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta

**E-mail:** [**herawati@gmail.com**](mailto:herawati@gmail.com)

Fajar Sidik

Program Studi Kebijakan Pendidikan

Universitas Negeri Yogyakarta

Jl. Colombo No 1, Karangmalang, Yogyakarta

**E-mail:** [**fajarsidik@uny.ac.id**](mailto:fajarsidik@uny.ac.id)

**abstrak**

*Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kendala Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berbasis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Penelitian kualitatif dengan pendekatan metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena pendirian dan pengembangan BUM Desa setelah kebijakan dana desa ditetapkan mulai tahun 2014. Hanya dalam beberapa tahun berjalan, jumlah BUM Desa yang berdiri meningkat signifikan, namun banyak BUM Desa yang tidak mampu aktif dan produktif dalam menjalankan bisnis usaha. Desa Ponggok menjadi desa berprestasi dan percontohan nasional yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat, sehingga dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk dipelajari lebih mendalam. Permasalahan ini kemudian dipahami menggunakan teori social enteprise. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus. Dalam kegiatan eksplorasi permasalahan, data primer dan sekunder dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer dan sekunder yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, tim peneliti dalam penelitian ini dapat memberikan kesimpulan bahwa pemberdayaan kelompok perempuan berbasis BUM Desa dalam mengembangkan bisnis usaha kecil produk lokal khas desa dan desa wisata mampu meningkatkan pendapatan tambahan bagi mereka, namun hasil keuntungan bisnis usaha tersebut masih cenderung didominasi oleh PKK induk (pusat) dari pada kelompok-kelompok perempuan yang dibina di tingkat paling bawah. Rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan perbaikan agar pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran dan mengakselerasi pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal dari akar rumput.*

***Kata Kunci: Dana Desa, Pemberdayaan, Kelompok Perempuan, BUM Desa, Social Enteprise***

***Abstract***

*This article aims to explain the constraints of Family Welfare Empowerment (PKK) based on Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Ponggok Village, Klaten Regency. Qualitative research with a case study method approach is used to explore problems that occur in the field. This research is motivated by the phenomenon of the establishment and development of BUM Desa after the village fund policy was set to start in 2014. Only in a few years, the number of BUM Desa has increased significantly, but many BUM Desa are unable to be active and productive in running their business. Ponggok Village has become a village of achievement and national pilot designation designated by the Central Government, so that it is used as a research location for further study. This problem is then understood using social theory theory. The study was conducted qualitatively with the case study approach method. In problem exploration activities, primary and secondary data are collected using interview, observation, and documentation techniques. Primary and secondary data obtained are then analyzed using qualitative data analysis techniques according to Miles and Huberman. Based on the results of data analysis that has been done, the research team in this study can conclude that the empowerment of BUM Desa-based women groups in developing small businesses that produce local products typical of villages and tourist villages can increase additional income for them, but the results of the business profits are still likely dominated by the parent PKK (central) rather than the women's groups fostered at the lowest level. Recommendations that can be given from this research, namely the results of the study can be used as input for improvement so that community empowerment is more targeted and accelerates village development to run more optimally from the grass roots.*

***Keywords: Village Funds, Empowerment, Women's Group, BUM Desa, Social Enteprise***

**PENDAHULUAN**

Sejak kebijakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ditetapkan oleh pemerintah pusat, transformasi pendekatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dari berbasis komunitas menjadi berbasis kelembagaan formal (BUM Desa). Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah pusat (Kementerian Pariwisata) telah melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas melalui PNPM Pariwisata Desa untuk mengembangkan desa wisata alam sejak tahun 2009-2014 membentuk 1500-an desa wisata dengan jumlah total anggaran mencapai Rp 406 Milyar (Kementerian Pariwisata, 2014). BUM Desa diperkenalkan tahun 2009 oleh pemerintah pusat di bawah masa Presiden SBY, namun belum menjadi prioritas. Setelah Presiden SBY diganti Presiden Joko Widodo-Kalla, BUM Desa dijadikan sebagai prioritas pemerintah pusat untuk pembangunan di wilayah perdesaan.

Secara konseptual, BUM Desa memiliki peran dan fungsinya secara ekonomi dan sosial dapat dimaknai sebagai lembaga *social enteprise* (Borgaza, Galera, & Nogales, 2008) yang dapat digunakan sebagai intrumen pembangunan di pedesaan untuk menyelesaikan masalah sosial- kemiskinan (Eversole, Barraket, & Luke, 2014).

UNDP *dan EMES European Research Network* mendefinisikan *social enterprises* yaitu *“may be defined as private, autonomous, entrepreneurial organizations providing goods or services with an explicit aim to benefit the community. They are owned or managed by a group of citizens, and the material interest of capital investors is subject to limits. Social enterprises place a high value on their autonomy and on economic risk-taking related to ongoing socioeconomic activity. Social enterprises are either prohibited legally from distributing profits, or are structured in order to exclude profit as the main goal* (Borgaza dkk, 2008).

*EMES European Research Network* telah menjelaskan dua kriteria utama *social enterprise* yaitu dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi, meliputi; *(1) a continuous activity, producing and selling goods and/or services, (2) a high degree of autonomy, (2) a signiﬁcant level of economic risk, dan (4) A minimum amount of paid work.* Dimensi sosial, meliputi; *(1) an explicit aim to beneﬁt the community, (2) an initiative launched by a group of citizens, (3) decision-making power not based on capital ownership, (4) a participatory nature, which involves the various parties affected by the activity, dan (5) limited proﬁt distribution* (Nyssens, Adam, & Johnson, 2006:5-6)*.*

Dalam konteks Indonesia, suatu lembaga/ organisasi dapat dikatakan sebagai wadah *social enterprise* jika memenuhi “kriteria dasar”, antara lain; *social mission/goal,* *empowerment, etical bussiness principles, social impact, dan sustainability* (Hariyanti, Hati, Wirastuti, & Susanto, 2015: 178). UNDP menjelaskan s*ocial enterprise* dapat mengekaselerasi pembangunan di wilayah pedesaan/*rural* karena terciptanya kerjasama antara negara, masyarakat, dan swasta dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis usaha komersial (barang dan jasa) sekaligus kontribusi terhadap upaya menyelesaikan masalah social. Dengan kegiatan tersebut, *social enterprise* berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi-sosial di wilayah pedesaan, antara lain; menyediakan layanan dasar (kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan) bagi warga desa miskin, mendayagunakan sumber daya lokal desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai aktor*,* mendorong terciptanya pemerintahan inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan strategis, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang kurang mampu, dan meningkatkan modal sosial di tingkat lokal (Borgaza dkk., 2008: 5-6).

BUM Desa dapat dikatakan sebagai *social enterprise* karena BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan publik, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal 5 Ayat 3).

BUM Desa dijadikan sebagai lembaga *social enterprise* yang menjalankan bisnis usaha desa untuk pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi dari keuntungan bisnis usaha yang dihasilkan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di wilayah perdesaan. Prabowo menunjukkan bahwa usaha keuangan mikro yang dikelola BUM Desa dapat membantu keluarga miskin (Prabowo, 2014). Di Desa Pekraman (Kota Denpasar), BUM Desa dan pedagang di Pasar Desa saling menguntungkan dan menguatkan dalam menjelankan bisnis simpan pinjam (Wiagustini, 2015). BUM Desa dapat menjalankan bisnis usaha simpan-pinjam berbasis modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Purwakerti (Kabupaten Karangasem) (Suastika, 2017). Di Desa Bleberan (Kabupaten Gunungkidul), BUM Desa sebagai lembaga sosial-ekonomi yang mengembangkan modal sosial bagi kolektivitas kelompok usaha desa wisata (Sidik, 2015), meskipun secara internal kelembagaan terjadi konflik pengelolaan keuangan (Sidik & Raharjo, 2018) yang disebabkan karena terjadi inefisiensi realisasi pendapatan yang diperoleh dari usaha desa wisata (Sidik, 2017).

BUM Desa mampu menunjukkan manfaat ekonomi dan sosial secara langsung dan tidak langsung di Desa Tamansari, Kabupaten Banyuwangi (Setyobakti, 2017). Dalam menjalankan berbagai bisnis usaha, peraturan BUM Desa yang telah dibuat oleh pemerintah desa mampu mendorong pemberdayaan masyarakat desa di Desa Cagak (Kabupaten Subang), (Sumaryadi & Saputra, 2017). Tidak hanya secara sosial dan ekonomi, BUM Desa juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa dari berbagaiusaha bisnis yang dijalankan, seperti di Desa Rawang Pasar V dan Air Joman Baru (Sumatera Utara), (Suriadi, Rudjiman, Mahalli, Achmad, & Muda, 2015), dan di Desa Ketindan, Desa Wonorejo, dan Desa Gondowangi (Kabupaten Malang) (Hardijono, Maryunani, Yustika, & Ananda, 2014).

Di bawah masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, BUM Desa dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan usaha desa wisata alam dengan Dana Desa (Viva, 2016). Dari tahun 2015-2019, Dana Desa diberikan kepada kepada 74.958 oleh Pemerintah Pusat dengan rata-rata sebesar Rp 1 Milyar setiap desa (Kementerian Keuangan, 2018). Kementerian Desa mendorong agar Dana Desa dimanfaatkan untuk mendirikan dan mengembangkan BUM Desa sebagai upaya mengakselerasi dalam mereduksi kemiskinan desa (Kompas, 2015). Sebab, Kementerian Desa mencatat jumlah desa tertinggal mencapai 40-45 persen dari total 74.958 desa (Kompas, 2017a).

Hanya dalam kurun waktu dua tahun berjalan, BUM Desa meningkat signifikan, yaitu dari 1.022 unit pada tahun 2014 menjadi 21,811 unit pada tahun 2017 (Kompas, 2017b; The Jakarta Post, 2017a). BUM Desa menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat dan berkomitmen membentuk 40.000 unit BUM Desa (Kompas, 2015). Namun, masalah utama yang dihadapi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak BUM Desa (sekitar 65 persen dari jumlah total 12.848 unit pada tahun 2016 yang telah berdiri) belum mampu aktif-produktif, hanya normatif, dan formalitas (Yulianto, 2017). Dilatarbelakang permasalahan serius ini, penelitian kemudian dilakukan pada BUM Desa di Desa Ponggok.

BUM Desa di Desa Ponggok dijadikan sebagai lokasi penelitian karena menjadi desa percontohan nasional (Kompas, 2016; The Jakarta Post, 2017b) dalam pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Pusat (Tempo, 2017). Banyak peneliti terdahulu yang mencermati BUM Desa Ponggok. Para peneliti terdahulu mencermati aspek kajian, sebagai berikut: (1) BUM Desa secara konseptual dapat disebut sebagai *hybrid institutions* dalam mengelola unit usaha berupa umbul ponggok (sumber daya milik bersama) untuk pemberdayaan masyarakat desa (Sidik, Abisono, & Herawati, 2018), (2) strategi pengembangan BUM Desa dalam mengelola unit usaha pemandian umbul ponggok (Danaresa & Herawati, 2018), (3) strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi BUM Desa (Nursetiawan, 2018), strategi BUM Desa dalam mengelola objek wisata umbul ponggok (Apriyani, 2016), partisipasi pemuda dalam mengembangkan unit usaha BUM Desa (Kasila & Kolopaking, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, tim peneliti mencermati kemitraan antara BUM Desa dengan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan produk pangan lokal khas desa dan desa wisata umbul ponggok. Berdasarkan literatur review di atas, tim peneliti akan mengisi *gap* untuk dijadikan sebagai *State of The Art* (kebaruan) dari hasil penelitian para peneliti sebelumnya. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu; bagaimana pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan produk pangan lokal khas desa berbasis badan usaha milik desa sebagai wadah *social enterprise* di Desa Ponggok? dan apa kendala yang dihadapi BUM Desa Ponggok sebagai wadah *sosial enterpice* dalam menjalankan kemitraan dengan kelompok perempuan (PKK)?.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan usaha produk pangan lokal khas desa berbasis badan usaha milik desa sebagai wadah *social enterprise* dilakukan di desa ponggok dan kendala yang telah dihadapi.

Kontribusi hasil penelitian ini, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan referensi pembelajaran dan arah perbaikan bagi BUM Desa-BUM Desa di seluruh Indonesia agar mampu aktif-produktif dalam pemberdayaan masyarakat desa, terutama pada aspek pemberdayaan kelompok perempuan (PKK).

**METODE**

Tim peneliti secara mendalam mengeksplorasi pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) dalam mengembangkan produk pangan lokal khas desa melalui badan usaha milik desa sebagai wadah *social enterprise* di desa ponggok. Desa Ponggok dijadikan sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan akademis bahwa BUM Desa yang ada merupakan salah satu percontohan nasional dalam pemberdayaan masyarakat menurut Pemerintah Pusat. Dalam proses penelitian, tim peneliti menggunakan penelitian kualitatif (Moleong, 2002) dengan metode studi kasus (Yin, 2012) karena dirasa relevan dan tepat untuk mengeksplorasi masalah lebih terperinci, mendalam, dan kontekstual (Bungin, 2006) sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.

Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Observasi dilakukan pada desa wisata umbul ponggok, home industri, dan tempat pemasaran. Wawancara dilakukan dengan; Kepala Desa, Sekretaris, Direktur BUM Desa, BPD, Karyawan, Pedagang Umbul Ponggok, dan Kelompok Perempuan (PKK). Data sekunder; jurnal publikasi, peraturan perundang-undangan (UU Nomor 6/2014 tentang Desa, Permendesa No 4 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang BUM Desa, Peraturan Desa Ponggok tentang BUM Desa Tirta Mandiri, AD/ART BUM Desa Tirta Mandiri, RPJMDes, dan Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Tirta Mandiri (2014-2016), dan monografi Desa Ponggok. Penelitian dilakukan mulai Februari-Juni 2019.

Data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif data menurut (Miles & Huberman, 1994) melalui tiga tahapan; *data reduction, data display, dan conclusion/kesimpulan.* Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi (Moleong, 2002) dengan mengecek kembali antara hasil analisis data primer dan sekunder: wawancara, observasi, dan dokumentasi agar saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lainnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**BUM Desa di Desa Ponggok**

Pemerintah Desa Ponggok membentuk BUM Desa sejak tahun 2009. Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD dan melibatkan unsur tokoh masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa telah sepakat mendirikan BUM Desa dengan ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2009 dengan nama BUM Desa Tirta Mandiri untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset desa. Tepatnya 15 Desember 2009, BUM Desa Tirta Mandiri resmi mengelola usaha Pelayanan Air Bersih (PAB) dan Keuangan Mikro (Simpan-Pinjam).

Pada tahun 2009, pembentukan BUM Desa didasarkan pada UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam peraturan UU No 8 tahun 2005, pada BAB VII bagian kelima mengamanatkan bahwa Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Tindaklanjut dari peraturan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Setelah PP No 72 tahun 2005 ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Klaten kemudian menetapkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang BUM Desa untuk dijadikan pedoman bagi desa-desa di wilayah Klaten, salah satunya Pemerintah Desa Ponggok.

Pada tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan, BUM Desa Tirta Mandiri kemudian menyesuaikan dasar hukum yang diberlakukan, yaitu Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang BUM Desa. Ketika masyarakat Indonesia ramai membicarakan pembentukan atau mengembangkan BUM Desa dengan Dana Desa, Pemerintah Desa Ponggok melakukan komunikasi untuk menegosiasikan dengan kelompok sadar wisata yang mengelola pemandian umbul ponggok agar dikelola di bawah manajemen BUM Desa.

Desa Ponggok merupakan salah satu desa di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dengan batas desa; sebelah Utara (Ds. Cokro, Kecamatan Tulung), sebelah Timur (Ds. Nganjat, Kecamatan Polanharjo), sebelah Selatan (Ds. Njeblog, Kecamatan Karanganom), dan sebelah Barat (Ds. Dalangan, Kecamatan Tulung). Desa Ponggok memiliki luas mencapai 77,2255 Ha, yang terbagi menjadi 4 (empat) pedukuhan (dusun) dan terbagi menjadi 6 RW dan RT, yaitu Pedukuhan Ponggok, Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari. Secara administrasi wilayah, Umbul Ponggok berada di Desa Ponggok namun bukan aset milik Desa Ponggok, sebab umbul ponggok adalah sumber mata air yang fungsi utamanya untuk irigasi pertanian di bawah Kementerian PU Pusat. BUM Desa Tirta Mandiri saat ini mengelola unit usaha pemandian umbul Ponggok, umbul ciblon, toko desa, penyewaan kios, penyewaan kolam ikan, dan pelayanan air bersih (PAB). Dari unit-unit usaha yang dijalankan, unit usaha pemandian umbul ponggok merupakan penghasil pendapatan paling besar yang diperoleh BUM Desa.

Desa Ponggok secara geografis memiliki lokasi strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena berada di posisi segitiga emas JOGLOSEMAR (Jogja-Solo-Semarang). Desa Ponggok mengambil keuntungan dari Solo sebagai kota Vokasi dan Jogja sebagai kota pelajar dan budaya, sebagai pusat pendidikan dan tujuan wisatawan. Dengan potensi desa yang dimiliki, Desa Ponggok mengembangkan potensi unggulan desa di sektor pertanian, perikanan, budaya dan sumber daya milik bersama berupa sumber mata air (meliputi; Ponggok, Kajen, Besuki, Sigedang, dan Kapilaler) sebagai destinasi desa wisata.

Pemerintah Desa dan BUM Desa mengembangkan umbul ponggok menjadi destinasi desa wisata yang menyajikan berbagai keunikan, seperti; *snorkling,* berfoto dalam air bersama ikan-ikan maupun dengan perlengkapan unik (seperti; sepeda motor, sepeda, televisi) dan terdapat wahana ninja warior yang menjadi daya tarik para pengunjung/wisatawan. BUM Desa Ponggok kemudian menjadi viral dan dikenal secara nasional serta mendapat apresiasi sebagai salah satu BUM Desa terbaik dari Pemerintah Pusat (Kementerian Desa) karena menghasilkan milyaran rupiah dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BUM Desa dari tahun 2013 hingga tahun 2016, BUM Desa Tirta Mandiri memiliki pendapatan Rp 211,267,700,00 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, setelah mengelola umbul ponggok, BUM Desa Tirta Mandiri mampu meningkatkan pendapatan dalam setiap tahunnya, yaitu Rp 1,153,075,730,00 pada tahun 2014, meningkat lagi menjadi Rp 5,181,507,251,00 pada tahun 2015, dan naik dua kali lipat pada tahun 2016 menjadi Rp 10,300,000,000,00.

**Ketentuan BUM Desa Menjalankan Bisnis Usaha di Desa Ponggok**

Kebijakan UU No 6/2014 tentang Desa telah mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa (Pasal 90 huruf c). BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (Pasal 87 Ayat 1, tambahan dalam penjelasan).

Spesifik, Permendesa No 4/2015 tentang BUM Desa sebagaimana tindaklanjut UU No 6/2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar-Desa (Pasal 2). Kegiatan ekonomi yang dijalankan BUM Desa antara lain; pemanfaatan sumber daya lokal (Pasal 19), bisnis penyewaan (renting) barang (Pasal 20), usaha perantara (brokering) (Pasal 21), usaha bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (trading) (Pasal 22), bisnis keuangan (financial business) (Pasal 23), usaha bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan (Pasal 24). Pada konteks ini, BUM Desa menjalankan fungsi usaha bersama dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam (desa wisata alam) antara individu, kelompok, dan pemerintah desa (negara) untuk kesejahteraan masyatakat desa.

BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa, meliputi: pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat; organisasi pengelola BUM Desa; modal usaha BUM Desa; dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa (Pasal 5 Ayat 2). Hasil kesepakatan Musyawarah Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa (Pasal 5 Ayat 3). Secara struktur, organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa (Pasal 9). Kepengurusan organisasi yang mengelola BUM Desa merupakan warga desa setempat.

Berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis (Pasal 2), salah satunya yakni pembentukan BUM Desa (Pasal 2 huruf e). Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa (Pasal 5 Ayat 1). Musyawarah Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat (Pasal 5 ayat 1). Kewajiban masyarakat dalam peyelenggaraan Musyawarah Desa, diantaranya; mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah Desa (Pasal 3 Ayat 3 huruf a), dan melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-royongan pengambilan keputusan perihal kebijakan publik (Pasal 3 Ayat 3 huruf e).

Dalam ketentuan ideal peraturannya, mekanisme kerja aturan yang diberlakukan untuk semua sektor unit usaha sebagai akumulasi hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa Tirta Mandiri berdasarkan AD/ART yang ditetapkan Pemerintah Desa Ponggok. Pembagian hasil usaha berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan, yaitu (1) hasil usaha dari pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto (bersih) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan. (2) pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi sebagai berikut; (a) Disetor ke APBDes sebesar 30%, (b) **Pemupukan Modal BUM Desa** sebesar 25%, (c) **Insentif Komisaris, Dewan Komisaris**,dan Pengurus 15%, (d)Cadangan modal sebesar 10%, (e) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10%, dan (f) **Insentif** Badan pengawas sebesar 10 %, (3) insentif diberikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor dan menjadi biaya insentif dikeluarkan pada tahun berikutnya.

**Pemberdayaan Kelompok Perempuan Berbasis BUM Desa di Desa Ponggok**

Pemerintah Desa Ponggok membuka akses untuk pemberdayaan kelompok perempuan (PKK) melalui kemitraan untuk menjalankan bisnis usaha kecil mikro lokal khas desa di area umbul ponggok. Atas prakarsa Pemerintah Desa setempat, BUM Desa bermitra dengan kelompok perempuan (PKK) mengembangkan Usaha Kecil Mikro berupa makanan ringan olahan berbahan ikan nila untuk dijual kepada para pengunjung. Produk makanan ringan olahan berbahan ikan nila yang dihasilkan oleh kelompok perempuan (PKK) dimasukan pada tiket masuk pemandian umbul ponggok (Wawancara dengan SR, April 2019).

Desa Ponggok terbagi menjadi 4 (empat) pedukuhan (dusun) dan terbagi menjadi 6 RW dan RT, yaitu Pedukuhan Ponggok, Jeblogan, Kiringan, dan Umbulsari. Kelompok Perempuan yang aktif dan produktif dalam produksi makanan ringan hanya 4 kelompok dan 2 kelompok tidak aktif (Wawancara dengan RN, April 2019). Produk makanan lokal khas desa yang dikembangkan Kelompok Perempuan, antara lain: pangsit, prastel, dan stik ikan nila. Produk makanan khas desa ini dijual menjadi satu paket dengan tiket masuk umbul ponggok dengan harga satuan per snack Rp 3.000,00. (Wawancara dengan RT, April 2019).

Masing-masing Kelompok Perempuan mensetor hasil olahan produk makanan yang dihasilkan kepada PPK Induk (Pusat) untuk dikepak dan dipasarkan untuk dijual di tempat tiketing di umbul ponggok (Wawancara dengan RN, April 2019). PKK induk ini menghargai setiap kilo hasil produk makanan yang disetor dengan harga Rp Rp 55.000,00 dan menjual satu bungkusnya Rp 3.000,00 setelah dikepak dan dijual di pintu masuk (tiketing) umbul ponggok (Wawancara dengan RT, April 2019). Tahun 2017, penjualan hasil produk makanan lokal khas desa ponggok ini diperkirakan mencapai Rp 1 Milyar dengan melihat jumlah pengunjung yang masuk ke umbul ponggok (Wawancara dengan KR, April 2019).

**“Kemitraan” Secara Kelembagaan BUM Desa di Desa Ponggok**

Ketentuan ideal peraturan Pemerintah Desa Ponggok bahwa mekanisme kerja aturan yang diberlakukan untuk semua sektor unit usaha sebagai akumulasi hasil pendapatan yang diperoleh BUM Desa Tirta Mandiri berdasarkan AD/ART yang ditetapkan Pemerintah Desa Ponggok. Pembagian hasil usaha berdasarkan AD/ART yang telah ditetapkan, yaitu (1) hasil usaha dari pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba netto (bersih) dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan, (2) pembagian hasil usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban dengan realisasi sebagai berikut; (a) Disetor ke APBDes sebesar 30%, (b) **Pemupukan Modal BUM Desa** sebesar 25%, (c) **Insentif Komisaris, Dewan Komisaris**, dan Pengurus sebesar 15%, (d)Cadangan modal 10%, (e) Dana pendidikan dan pelatihan pengurusan sebesar 10%, dan (f) **Insentif** Badan pengawas sebesar 10 %, (3) insentif diberikan kepada karyawan sebesar 1 % dari nilai pendapatan kotor dan menjadi biaya insentif dikeluarkan pada tahun berikutnya.

Dalam prakteknya, keuntungan yang besar dari hasil usaha kemitraan antara BUM Desa dengan kelompok perempuan di umbul ponggok tidak sama sekali memberikan kontribusi pendapatan tambahan (pembagian hasil usaha yang diperoleh) kepada BUM Desa (Wawancara dengan KR, April 2019). Situasi dan kondisi seperti ini, BUM Desa secara kelembagaan tidak diuntungkan sama sekali dalam bermitra karena tidak mendapatkan kontribusi tambahan bagi pendapatan BUM Desa dan secara khusus terhadap SHU yang akan disetor ke PADes (Wawancara dengan SR, April 2019). Tidak hanya itu, hasil keuntungan usaha kecil produk khas desa yang dilakukan kelompok perempuan bermitra dengan BUM Desa lebih

cenderung didominasi oleh PKK induk (pusat) dari pada kelompok-kelompok perempuan yang dibina di tingkat paling bawah. PPK induk mengontrol pembelian dan penjualan hasil produk olahan makanan mereka, sehingga kelompok-kelompok perempuan paling bawah tidak secara langsung bisa mengemas dan mendistribusikan sendiri untuk dipasarkan di objek wisata umbul ponggok (Wawancara dengan Yn, April 2019).

**KESIMPULAN**

Pemberdayaan Kelompok Perempuan (PKK) berbasis BUM Desa dalam mengembangkan produk lokal khas desa dan desa wisata di Desa Ponggok belum menempatkan peran dan fungsi secara kelembagaan BUM Desa sebagai *social enterprice*. Pemberdayaan kelompok perempuan berbasis BUM Desa yang diterapkan dalam “kemitraan” dapat dikatakan hanya sebatas “tempat pemasaran-lapak” produk olahan khas desa ponggok yang secara otomatis diikutkan langsung pada tiket masuk objek wisata umbul ponggok. Artinya, pendapatan hasil usaha yang diperoleh kelompok perempuan sebanding lurus dengan jumlah para pengunjung yang datang ke objek wisata umbul ponggok.

Faktanya, besarnya keuntungan dari hasil usaha yang telah diperoleh kelompok perempuan ternyata tidak memberikan kontribusi tambahan (bagi hasil) pendapatan kepada BUM Desa. Padahal, sesuai aturan Perdes yang ditetapkan, BUM Desa memiliki tanggungjawab kepada Pemerintah Desa untuk memberikan kontribusi terhadap PADes sebesar 30% dari SHU yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Situsi dan kondisi seperti ini menjadi kendala serius dalam kelangsungan pembangunan desa, sebab masih banyak perempuan (warga miskin) yang belum dilibatkan dalam mengembangkan produk lokal khas desa yang perlu difasilitasi, dibina, dan diberdayakan agar lebih sejahtera.

**SARAN**

Pemerintah Desa Ponggok bersama BPD perlu membuat aturan formal bagi hasil (prosentase) kerjasama (kemitraan) antara BUM Desa dan PKK dalam menjalankan bisnis usaha secara kelembagaan. Dengan adanya aturan kerjasama dalam bermitra, BUM Desa dapat difungsikan sebagai *social enterprise* dalam memberikan tambahan kontribusi secara sosial dan ekonomi bagi masayarakat desa yang lebih luas, sehingga dapat mendorong optimalisasi pelayanan dasar yang diselenggarakan (seperti: beasiswa, BPJS keseharan, dan Bantuan Bagi Warga Jompo)*.* Ketentuan aturan ini berupa Peraturan Desa (Perdes) sebagai kebijakan yang mengikat dalam pelaksanaan kemitraan antara BUM Desa dan Kelompok Perempuan (PKK). Setelah Perdes kemitraan ini dibentuk, maka pemberdayaan kelompok perempuan seharusnya dilakukan dari akar rumput, sehingga peran PKK Pusat (Induk) difungsikan sebagai pembina dan fasilitator. Dengan demikian, pemberdayaan kelompok perempuan yang berpusat pada akar rumput akan lebih cepat mengakselerasi pembangunan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang ada dari pada berpusat pada PKK Induk.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Kemenristekdikti atas Dana Hibah Peneliti Dosen Pemula (PDP) Tahun 2019 yang diberikan, sehingga penelitian ini terlaksana dan dipertanggungjawabkan dengan hasil publikasi ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Apriyani, S. A. (2016). Strategi badan usaha milik desa tirta mandiri dalam pengelolaan objek wisata umbul ponggok di kecamatan polanharjo kabupaten klaten. *Adinegara*, *5*(8).

Borgaza, C., Galera, G., & Nogales, R. (2008). *Social enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation : an examination of the concept and practice in Europe and the Commonwealth of Independent States*. Bratislava, Slovak Republic: UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States.

Bungin, B. (2006). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Danaresa, W., & Herawati, N. R. (2018). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, *7*(1), 191–120.

Eversole, R., Barraket, J., & Luke, B. (2014). Social enterprises in rural community development. *Community Development Journal*, *49*(2), 245–261. https://doi.org/10.1093/cdj/bst030

Hardijono, R., Maryunani, M., Yustika, A. E., & Ananda, C. F. (2014). Economic Independence Of The Village Through Institutional Village Enterprises (BUMDes). *IOSR Journal of Economics and Finance*, *3*(2), 21–30. https://doi.org/10.9790/5933-03232130

Hariyanti, M., Hati, H., Wirastuti, A., & Susanto, K. (2015). *Berani Jadi Wirausaha Sosial? Membangun Solusi atas Permasalahan Sosial Secara Mandiri dan Berkelanjutan*. Retrieved from https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/indonesia/social-good/Berani-jadi-SE-24Jun2015-final.pdf

Kasila, M., & Kolopaking, L. M. (2018). Participation of Rural Youth in Business Development of BUMDes ‘Tirta Mandiri’. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *2*(1), 43. https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.43-58

Kementerian Keuangan. (2018). Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2018. Retrieved from http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5800

Kementerian Pariwisata. (2014). PNPM Mandiri Pariwisata. Retrieved from http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=21&id=2504

Kompas. (2015). Kementerian Desa Targetkan 40.000 BUMDes Dibentuk Tahun Ini. *Kompas.Com*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2015/02/02/03565271/Kementerian.Desa.Targetkan.40.000.BUMDes.Dibentuk.Tahun.Ini

Kompas. (2016). Contohlah Desa Ponggok, Setahun Hasilkan Rp 6,5 Miliar. *Kompas.Com*. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2016/09/27/06320091/contohlah.desa.ponggok.setahun.hasilkan.rp.6.5.miliar

Kompas. (2017a). Dana Rp 1,1 Miliar Untuk Desa Tertinggal Dianggap Kurang. *Kompas.Com*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2017/02/01/15251321/dana.rp.1.1.miliar.untuk.desa.tertinggal.dianggap.kurang

Kompas. (2017b). Jumlah BUMDes Mencapai 18.446 Unit. *Kompas.Com*. Retrieved from https://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/27/185143526/jumlah.bumdes.mencapai.18.446.unit

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). *An Expended Sourcebook: Qualitative Data Analysis* (Second Edition). USA: Sage Publication.

Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nursetiawan, I. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDesa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 10.

Nyssens, M., Adam, S., & Johnson, T. (2006). *Social enterprise: At the crossroads of market, public policies and civil society*. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Prabowo, T. H. E. (2014). Developing Bumdes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung Kidul-Indonesia. *World Applied Sciences Journal 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice)*, 19–26. https://doi.org/10.5829/idosi.wasj.2014.30.icmrp.4

Setyobakti, M. H. (2017). Identification of Business Enterprises Bumdes Based on Social and Economic Aspect. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA)*, *14*(2), 10.

Sidik, F. (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, *19*(2), 115. https://doi.org/10.22146/jkap.7962

Sidik, F. (2017). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa): Unit Usaha, Pendapatan, dan Inefisiensi. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, *5*(3). https://doi.org/10.31957/jeb.v5i3.498

Sidik, F., Abisono, F., & Herawati. (2018). Pengelolaan Sumber Daya Untuk Memberdayakan Masyarakat Dengan Pendekatan “Hybrid Institutions”. *Jurnal Sosio Konsepsia*, *8*(01), 26.

Sidik, F., & Raharjo, T. P. (2018). Pengelola Unit Usaha Vs Pengurus BUM Desa: Studi Kasus Pengelolaan Potensi Desa Wisata di Desa Bleberan Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Politik & Pemerintahan*, *2*(2), 165–172.

Suastika, I. N. (2017). Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital at The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, *12*(4), 4.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation In Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road Subang District West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*, *58*(1), 14.

Suriadi, A., Rudjiman, Mahalli, K., Achmad, N., & Muda, I. (2015). The Applicative Model of The Village\_Owned Enterprises (BUMDes) Development In North Sumatera. *European Centre for Research Training and Development UK*, *3*(12), 48–62.

Tempo. (2017). Ponggok Jadi Desa Wisata Terbaik, Ratusan Warganya Jadi Investor—Nasional Tempo.co.html. *Tempo*. Retrieved from https://nasional.tempo.co/read/876100/ponggok-jadi-desa-wisata-terbaik-ratusan-warganya-jadi-investor

The Jakarta Post. (2017a). *Govt announces progress in human development, cultural affairs*. Retrieved from http://www.thejakartapost.com/adv/2017/10/27/govt-announces-progress-in-human-development-cultural-affairs.html

The Jakarta Post. (2017b). *Ponggok: Example of independent village financially*. Retrieved from http://www.thejakartapost.com/news/2017/08/24/ponggok-example-of-independent-village-financially.html

Viva. (2016). Desa Wisata Tak Lagi Jadi Fokus Kementerian Pariwisata. *Viva.Co.Id*. Retrieved from https://www.viva.co.id/berita/bisnis/757120-desa-wisata-tak-lagi-jadi-fokus-kementerian-pariwisata

Wiagustini, N. L. P. (2015). Partnership Strategy of Village Owned Enterprises (Village Credit Institutions and Village Markets) In Denpasar City, Indonesia. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, *III*(4), 1–20.

Yin, R. K. (2012). *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yulianto, T. (2017). BUMDes dan Ekonomi Kreatif. *Kompas*, p. 6.